



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 71 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Standard Operasional Prosedur mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang memuat norma/etika yang menjadi pedoman bagi aparat perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan pedoman Pengawasan Perizinan berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota;
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendalian adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan agar pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilapangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemantauan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilapangan baik yang telah maupun belum mendapat surat perizinan dan masalah-masalah yang dihadapi serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
3. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses, tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

5. Instansi teknis adalah Perangkat Daerah yang disingkat PD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pengendalian dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk selanjutnya disebut DPMPTSP adalah PD yang menangani kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
7. PD Teknis terkait adalah instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan di daerah.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Objek Perizinan adalah sasaran masyarakat atau para pengusaha yang berkaitan sedang dan sudah serta belum mengurus perizinan dan non perizinan.
11. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin dan non izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
12. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian adalah laporan hasil pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi di lapangan.
13. Pembatan adalah tindakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengakibatkan tidak berlakunya surat izin dan non izin karena belum ada kegiatan nyata dalam bentuk fisik selama ketentuan yang telah ditetapkan.
14. Pencabutan adalah tindakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengakibatkan tidak berlakunya izin dan non izin dikarenakan ketidaksesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan kegiatan nyata di lapangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan adalah mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan dan non perizinan adalah untuk :
 - a. Mengetahui data dan informasi sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memiliki perizinan pada saat melakukan setiap kegiatan investasi di lapangan.
 - b. Memperoleh data dan informasi kesesuaian antara perencanaan permohonan izin yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan.
 - c. Membantu pemecahan masalah secara terpadu dalam menyelesaikan setiap tahap masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
- (3) Sasaran pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan adalah untuk :

- a. Tercapainya pelaksanaan tertib administrasi perizinan pembangunan pada setiap kegiatan aktifitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terlaksananya sinergitas antara PD teknis terkait dalam melaksanakan masing-masing tupoksinya.
- c. Terciptanya iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan dan menumbuhkembangkan investasi di Kabupaten Tanggamus.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah pelaksana
2. Tata cara pengawasan dan pengendalian
3. Kewenangan pengawasan dan pengendalian
4. Jenis pelanggaran, Pencabutan dan Pembatalan Izin

BAB IV PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 4

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yaitu Perangkat Daerah terkait meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Industri kecil dan menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, BPKAD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Pekon/Kelurahan serta instansi vertikal Polres

BAB V TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi dan pemilahan data dari berkas pemohon izin yang akan menjadi obyek pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui inspeksi lapangan guna melakukan pendataan pelanggaran dan potensi obyek perizinan di lapangan secara berkala;
 - c. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dan masyarakat;
 - d. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan investasi oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan perizinan dan non perizinan;
 - e. Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek;

- (2) Rincian Standar Operasional Prosedur Perizinan pengawasan perizinan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

BAB VI KEWENANGAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mempermudah tugas dan tanggung jawab terhadap kewenangan dalam melakukan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan Perumusan, Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berada pada Dinas teknis terkait lainnya, berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dinas teknis serta yang menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JENIS PELANGGARAN, PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Jenis pelanggaran perizinan dan non perizinan sebagai berikut:
- a. Pelanggaran Ringan
 - b. Pelanggaran Sedang
 - c. Pelanggaran Berat
- (2) Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Faktor Penyebab sebagai berikut:
- a. Pelaku Usaha tidak melakukan kewajiban, tanggungjawab dan kriteria minimum realisasi penanaman modal
 - b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut
 - c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil
 - d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS
 - e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu produksi komersial dimulai terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan
- (3) Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Faktor Penyebab sebagai berikut:
- a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan
 - b. Terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau

- c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Faktor Penyebab sebagai berikut:
- a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan
 - b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha
 - c. Terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) DPMPTSP sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang berupa:
- a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. Pencabutan perizinan berusaha; atau
 - d. Pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan :
- a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; atau
 - c. Pelanggaran berat.
- (3) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
- a. Sanksi ringan
 - 1) peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja; dan
 - 3) peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik
 - b. Sanksi sedang
 - 1) Peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - 2) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat

c. Sanksi berat

- 1) Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan
 - 2) Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha
 - 3) Terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - 4) Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (5) DPMPTSP dapat melakukan pencabutan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan hasil laporan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

- (1) Permohonan pembatalan izin dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pengajuan dari pemohon yang bersangkutan
 - b. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan/atau penyimpangan atas perizinan yang telah diberikan;
- (2) Keputusan perizinan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan, batal demi hukum;

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 10

Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam waktu 1 tahun berjalan;

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 6 Desember 2022

SERETARIS DAERAH KABUPATEN



















HAMID HERIANSYAH LUBIS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 5. Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan teknis Pengawasan 2. Memahami Regulasi terkait Pengawasan 3. Memiliki kewenangan 4. Memiliki komitmen untuk mewujudkan Pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel
Keterkaitan 1.	Peralatan/perlengkapan 1. komputer 2. Printer 3. Sistem jaringan 4. Koneksi internet 5. Kertas 6. Kendaraan
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan secara administrasi Perizinan dan Non Perizinan	Pencatatan dan pendataan Disampaikan sebagai data Elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan						Capaian Kegiatan			Ket
		Pengelola	Analisis	Fungsional analisis kebijakan ahli muda	Koordinator OPMTSP	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembuatan konsep surat							Undang-undang dan peraturan pemerintah	30 Menit		
2	Pembuatan surat							Konsep surat dari atasan	15 Hari	Surat bisa segera di kirimkan ke perusahaan	
3	Membubuhkan paraf							Surat yang dibuat oleh bawahan	15 Menit	Bila ada kesalahan bisa langsung diperbaiki	
4	Membubuhkan paraf								3Menit		
5	Membubuhkan paraf										
6	Menandatangani surat							Surat yang diperiksa dan paraf oleh jabatan analisis kebijakan ahli	60 Menit	Surat langsung dikirimkan ke perusahaan	
7	Penyampaian surat							Surat yang sudah ditanda tangani oleh kepala Dinas	4 Jam	Perusahaan menyiapkan berkas perizinan dan non perizinan yang akan diperiksa oleh Tim Pengawasan	
8	Pelaksanaan pemeriksaan lapangan							Laptop, printer portabel	2 Jam	Terbitnya perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Tanggamus	
											
									30 Menit		
9	Konsep laporan hasil pemeriksaan lapangan							Kelengkapan perizinan dan non perizinan perusahaan yang akan diperiksa	30 Menit		
10	Pembuat laporan hasil pemeriksaan lapangan							Konsep arahan dari Tim Pengawasan	60 Menit	Temuan hasil pengawasan	
11	Tandatangan laporan hasil pemeriksaan lapangan							Laporan hasil pemeriksaan lapangan	15 Menit		
12	Penyerahan hasil pemeriksaan lapangan kepada Kepala Dinas							Buku Laporan	60 Menit		
13	Menerima laporan hasil pemerisaan dilapangan									Alur arah kebijakan	

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI